



SINERGITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DENGAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Ma'adul Yaqien Makkarateng

Institut Agama Islam Negeri Bone
maadulyaqien@iain-bone.ac.id

Mayyadah

Institut Agama Islam Negeri Palu
mayyadah@iain-palu.ac.id

Abstract

The aim of this article is to explain the empowerment of zakat which can provide benefits. One of the benefits that can be obtained from the empowerment of zakat is putting the corruption to an end. Moreover, the practice of corruption is still very common in Indonesia, both by official government and the private sector. This study uses an empirical normative approach that departs from zakat theories from classical - contemporary references and then relates them to the phenomenon of corruption that develops in society. From this study, it is concluded that the synergy of zakat empowerment with efforts to eradicate corruption is contained in the ethical moral values of zakat which is contrary to corrupt behavior. Zakat, which is based on the value of worship, is aware that the true nature of the wealth is temporary, so it can restrain the excessively of treasuring up behavior.

Keywords: *Zakat, Prevention of Corruption*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemberdayaan zakat sehingga mampu memberikan manfaat. Adapun salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari pemberdayaan zakat adalah pemberantasan korupsi. Terlebih, praktek korupsi masih sangat marak ditemukan baik oleh pejabat pemerintah maupun swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang berangkat dari teori-teori zakat dari referensi klasik dan kontemporer kemudian mengaitkannya dengan fenomena korupsi yang berkembang di masyarakat. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa sinergitas pemberdayaan zakat dengan upaya pemberantasan korupsi terdapat pada nilai-nilai moral etis yang dikandung dalam perintah berzakat yang bertentangan dengan perilaku koruptif. Zakat yang dilandasi dengan nilai ibadah, sadar bahwasanya hanya bersifat sementara, sehingga senantiasa meredam sifat kecintaan terhadap harta yang terlalu berlebihan.

Kata Kunci : Zakat, Pencegahan Korupsi.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan sarana pemberdayaan umat yang menjadi bagian dari rukun Islam. Zakat secara bahasa berasal dari kosakata bahasa Arab *al-zakāh* yang berarti *al-taḥīr wa al-namā'* (suci, bersih dan tumbuh atau berkembang). Menurut terminologi fikih, zakat merupakan pemberian harta dalam jumlah tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat.¹

Adapun istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus* yang berarti rusak. Pada tataran penerapannya, terma ini memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya untuk menunjuk perbuatan mencuri dan menipu, tetapi juga termasuk untuk menyebut kerusakan dari sebuah perilaku.² Dalam hukum pidana Islam, perilaku korupsi mencakup perbuatan *gulūl* (penggelapan harta), *risywah* (suap-menyuap), *gaṣab* (perampasan hak), *sariqah* (pencurian), dan *harābah* (perampokan).

Di Indonesia, korupsi masih menjadi sebuah problematika yang sangat serius. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, kasus korupsi yang ditangani penegak hukum di Indonesia rata-rata mencapai 392 kasus per tahun dengan rata-rata kerugian negara mencapai 4,17 triliun. Modus korupsi tertinggi adalah *mark up* (penggelembungan anggaran) yang mencapai 84 kasus per 2020. Perilaku korupsi bukan hanya terjadi di lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga telah merambah ke sektor swasta.

Perilaku korupsi tentu bertentangan dengan prinsip dan nilai keadilan sosial yang disebarkan ajaran Islam melalui kewajiban berzakat. Selain prinsip keadilan sosial, perintah zakat juga memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas manusia dan prinsip etis lain yang dapat mencegah terjadinya jalan

¹ Muhammad bin Ahmad bin Shalih, *Al-Takaaful Al-Ijtima'i Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Ahmad al-Shalih Publishing, 1993), <https://books.google.co.id/books?id=Of00PwAACAAJ>.

² Yedi Purwanto and Ridwan Fauzy, "Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta, Alim* 15 (2017).

pintas dalam mendapatkan harta. Oleh karena itu, selayaknya nilai dan prinsip yang ditetapkan syariat melalui pemberdayaan zakat dapat diaktualisasikan sebagai upaya pemberantasan tindak korupsi di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Sinergitas Pemberdayaan Zakat dengan Upaya Pemberantasan Korupsi

Pada dasarnya, pemberdayaan zakat merupakan salah satu bentuk manifestasi Islam yang mengandung arti ekonomi. Dengan pendekatan ekonomi, zakat berarti pemindahan kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin sehingga terjadi pengalihan sumber-sumber ekonomi secara merata ke semua golongan. Pemberdayaan zakat dari perspektif normatif-teologis mengajarkan umat untuk mengasah kepekaan dan kepedulian sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat (muamalah).

Kepekaan dan kepedulian sosial itu tidak akan ditemukan pada diri individu yang korup karena pada hakikatnya korupsi adalah untuk memperkaya diri pribadi dengan merampas hak-hak orang lain. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi adalah segala tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara. Pada pasal lain disebutkan pula bahwa selain memperkaya diri, korupsi juga bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti rekan kerja dan kerabat dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sehingga merugikan keuangan negara.

Jadi korupsi sangat bertentangan dengan esensi kewajiban zakat yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, pemberdayaan zakat diharapkan memberikan dampak pada kesadaran umat muslim, khususnya para pejabat negara untuk tidak melakukan tindak korupsi dan mengupayakan pemberantasan korupsi secara massif dan berkelanjutan. Pemberantasan korupsi salah satunya

dengan kembali memaknai dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dikandung oleh perintah berzakat dalam kehidupan sehari-hari.³

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mementingkan diri sendiri dan hanya fokus pada relasi vertikal hamba dengan Tuhan, tetapi juga melatih manusia untuk membangun *sense of aware* dan *sensitivity of reality*. Ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral etis bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta untuk berbagi kepada orang-orang yang kesulitan. Hal ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, karena korupsi adalah bentuk penyimpangan sosial yang tidak memiliki sisi *sense of aware* dan *sensitivity of reality*.

Perilaku para koruptor yang memperkaya diri sendiri dengan jalan yang tidak halal juga mengakibatkan semakin melebarnya jurang antara si kaya dengan si miskin. Sementara di sisi lain, fungsi zakat justru sebaliknya. Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, salah satu tujuan dari pemberdayaan zakat adalah untuk menyempitkan *al-tafāwut wa al-fawāriq al-iqtisād al-fāhisy* (jarak kelas-kelas ekonomi yang timpang), di mana tujuan tersebut bukan hanya ada pada zakat, tetapi pada semua perintah pengeluaran harta dalam Islam termasuk dalam pemberian nafkah, pembagian harta rampasan perang, dan sejenisnya.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hasyr/59: 7 berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ۗ
وَالْيَتَامَىٰ ۗ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

“Harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk negeri adalah untuk Allah,

³ Abdul Rachman, “SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA,” *AL-KHARAJ* 1, no. 1 (2021): 1–20.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Daur Al-Zakah Fi Ilaaj Al-Musykilah Al-Iqtishadiyah* (Daar al-Syuruq li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2002), <https://books.google.co.id/books?id=E-prQgAACAAJ>.

Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Kalimat agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu menunjukkan bahwa Islam turut melakukan upaya untuk mengurangi perbedaan tingkat ekonomi antar masyarakat dan mengajarkan tradisi distribusi ekonomi yang adil dan merata. Dan tujuan ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan zakat.⁵

2. Prinsip Dasar Pemberdayaan Zakat dalam Hukum Islam

Ada beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam pemberdayaan zakat perspektif hukum Islam. Prinsip dasar tersebut mencakup nilai-nilai moral-spiritual yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus bersinergi dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Prinsip-prinsip pemberdayaan zakat tersebut antara lain:

a) Prinsip Taklīf

Yaitu untuk beribadah dan tunduk kepada aturan Allah dan membangun kehidupan berdasarkan aturan Allah sehingga zakat menjadi farḍu ‘aīn bagi setiap muslim. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat senantiasa berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia sebagai seorang hamba di hadapan Allah.

b) Prinsip Istikhlāf dalam Hartā

Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi dengan mengamanahkan harta dan pengurusannya kepada manusia, maka menginfakkan harta karena Allah merupakan manifestasi dari keimanan. Bukanlah orang beriman yang bersifat tamak terhadap materi dan enggan berbagi kepada sesama karena ia menghendaki harta tersebut berdasarkan nafsu duniawinya dan melupakan tugasnya sebagai khalifah dalam pengelolaan harta di muka bumi. Melalui zakat, diharapkan seorang

⁵ Al-Qaradhawi.

muslim terhindar dari rasa tamak dan materialistis dengan menyadari bahwa harta hanyalah titipan dari Allah dan pemiliknya adalah Allah.

c) Prinsip Ukhuwah

Dalam Islam, semua muslim adalah saudara. Persaudaraan tidak terbatas pada saudara karena sedarah atau seketurunan. Pemberdayaan zakat bertolak pada prinsip ukhuwah sehingga yang memiliki ekonomi kuat membantu saudaranya yang berekonomi lemah. Zakat membantu seorang muslim untuk membantu saudaranya yang membutuhkan dan kesulitan sehingga mengurangi sikap egoisme dan ketidakpekaan sosial. Zakat mengajarkan bahwa penderitaan sesama adalah bagian dari penderitaan diri pribadi karena rasa persaudaraan yang kuat akan mendorong manusia untuk merasakan apa yang dirasakan saudaranya.

d) Prinsip Takaḥ ul Ijtimā'ī

Zakat mengajarkan umat bahwa masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat merupakan tanggungjawab bersama. Zakat adalah ibadah māliyyah yang memiliki dimensi sosial dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat merupakan bukti nyata pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan yang mengikat tali persaudaraan umat.⁶ Dimensi sosial dalam pemberdayaan zakat ini telah diterapkan oleh kaum Ansar ketika menerima para imigran Mekkah yang berhijrah ke kota Madinah. Allah menggambarkan sikap sosial kaum Ansar tersebut dalam QS Al-Hasyr/59 ayat (9) berikut:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁶ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380–400.

Terjemahnya:

“Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada Muhajirin dan mereka mengutamakan Muhajirian atas dirinya sendiri meskipun mereka juga butuh. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

3. Aktualisasi Nilai Pemberdayaan Zakat dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Indonesia pernah menjadi negara peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dari realitas sehari-hari, korupsi hampir dapat ditemui dalam setiap aspek kehidupan masyarakat mulai dari pengurusan izin mendirikan bangunan, proyek pengadaan barang di lembaga-lembaga pemerintah, hingga proses penegakan hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat seperti memberi hadiah kepada pejabat sebagai imbal jasa atas pelayanan. Kebiasaan seperti ini kemudian menjadi sebuah tradisi yang sulit dihilangkan sehingga muncullah bibit-bibit korupsi yang lebih nyata.⁷

Sejak Indonesia merdeka, upaya pemberantasan korupsi telah dilaksanakan melalui legal system yaitu dengan menerbitkan beberapa undang-undang pencegahan dan penanganan korupsi. Terhitung empat kali undang-undang pemberantasan korupsi mengalami perubahan mulai dari tahun 1960 hingga 2001. Hukuman bagi koruptor seperti diatur dalam undang-undang adalah pidana mati dan pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat satu tahun.⁸ Namun upaya pemberantasan korupsi juga harus dibarengi dengan pendidikan masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai moral-spritual sehingga tindak korupsi dapat dicegah sejak dini atau diminimalisir jumlahnya.

⁷ Buku Saku K P K KPK, “Memahami Untuk Membasmi,” *Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta*, 2006.

⁸ Purwanto and Fauzy, “Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.”

Aktualisasi nilai-nilai moral-spiritual dalam memberantas korupsi salah satunya dengan menggalakkan pemberdayaan zakat. Di Indonesia, pemberdayaan zakat belum mampu sukses negara Malaysia dan negara mayoritas muslim lainnya. Selain belum adanya hukuman tertulis bagi para pembangkang zakat, masalah pemberdayaan zakat juga belum menjadi program yang diprioritaskan pemerintah.

Pemberantasan korupsi melalui aktualisasi nilai-nilai pemberdayaan zakat dapat ditempuh dengan berfokus pada manajemen zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang berbentuk modal usaha sehingga zakat yang diterima tidak langsung habis dikonsumsi tapi dapat meningkatkan sumber ekonomi mustahiknya. Zakat produktif juga dapat berupa barang-barang operasional seperti mesin pembajak sawah, gerobak dagang, atau hewan ternak yang dapat dikembangbiakkan.⁹

Pengelolaan zakat harus dilaksanakan oleh amil secara profesional dan accountable sehingga transparansi dana muzakki dan distribusi kepada mustahik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat. Sikap anti korupsi dalam pemberdayaan zakat dimulai dari para pengelola zakat sehingga memberikan keteladanan bagi masyarakat. Selain itu, pengelola zakat juga harus memiliki kemampuan untuk membina dan mengontrol mustahik yang menerima zakat produktif berupa modal usaha sehingga tidak sekedar menjadi sebuah formalitas mendistribusikan zakat semata.¹⁰

Pemberdayaan zakat produktif dimaksudkan agar kaum ekonomi lemah dapat diberdayakan dari kategori mustahik meningkat menjadi muzakki. Zakat produktif diarahkan untuk membantu mustahik berkuasa dan mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka termotivasi untuk

⁹ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 41–62.

¹⁰ Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam*, 2015, 47–56.

meningkatkan taraf perekonomiannya.¹¹ Dengan demikian, pemberdayaan zakat juga diharapkan akan terbangun pola mindset untuk tidak mencari nafkah dengan jalan pintas. Jalan pintas bagi orang miskin adalah menjadi peminta-minta, sedangkan bagi orang yang ingin cepat kaya adalah menjadi koruptor.

Prinsip-prinsip dan nilai moral yang terdapat dalam pemberdayaan zakat dapat diaktualisasikan oleh siapa saja demi memberantas korupsi yang telah mengakar, namun akan lebih optimal jika dimulai dari para pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh di antaranya penetapan satu pintu bagi pembayaran zakat PNS, laporan distribusi zakat yang terlaksana dapat diakses online sehingga transparan, pemberian hukuman yang berat bagi pejabat yang tidak membayar zakat baik melalui penetapan undang-undang maupun dalam proses penegakan hukum, dan program-program inovasi pemberdayaan zakat yang diinisiasi oleh kementerian dan lembaga negara.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan makalah ini adalah:

- a. Sinergitas pemberdayaan zakat dengan upaya pemberantasan korupsi terdapat pada nilai-nilai moral etis yang dikandung dalam perintah berzakat yang bertentangan dengan perilaku koruptif yaitu keadilan sosial, kepekaan sosial, tidak memperkaya diri sendiri dan mempersempit perbedaan tingkat ekonomi dalam masyarakat.
- b. Prinsip dasar dalam pemberdayaan zakat adalah prinsip taklif yaitu zakat merupakan bagian dari ketaatan dan ibadah seorang hamba; prinsip istikhlaf yaitu menyadari bahwa harta adalah amanah dan pengelolaan harta hendaklah dilakukan karena Allah; prinsip ukhuwah yaitu zakat

¹¹ Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat."

2. Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur Al-Zakah Fi Ilaaj Al-Musykilah Al-Iqtishadiyah*. Daar al-Syuruq li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002.
<https://books.google.co.id/books?id=E-prQgAACAAJ>.
- Anwar, Ahmad Thoharul. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 41–62.
- Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam*, 2015, 47–56.
- KPK, Buku Saku K P K. "Memahami Untuk Membasmi." *Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta*, 2006.
- Purwanto, Yedi, and Ridwan Fauzy. "Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta, Alim* 15 (2017).
- Rachman, Abdul. "SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA." *AL-KHARAJ* 1, no. 1 (2021): 1–20.
- Shalih, Muhammad bin Ahmad bin. *Al-Takaaful Al-Ijtima'i Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Ahmad al-Shalih Publishing, 1993.
<https://books.google.co.id/books?id=Of00PwAACAAJ>.
- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380–400.